

PERJANJIAN

Nomor:

Nomor:

ANTARA

PT PELABUHAN INDONESIA(PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK

DENGAN

.....

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN DAN PENERAPAN SISTEM *SINGLE TRUCK IDENTIFICATION* UNTUK TRUK PENGANGKUT PADA PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (- - 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan : General Manager PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) Cabang Tanjung Priok

Alamat : Jalan Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PELABUHAN INDONESIA(Persero) Cabang Tanjung Priok, yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 9 tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, *juncto* Surat Keputusan Direksi PT PELABUHAN INDONESIA(Persero) Nomor: KP.10.02/5/6/1/MTA/UT/PI.II-2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja Di Lingkungan PT PELABUHAN INDONESIA(Persero) *juncto* Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan Nomor : 24 tanggal 30 Januari 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berdasarkan Akta Nomor Tanggal yang dibuat di hadapan, S.H., M.Kn., Notaris di, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", dan secara masing - masing disebut sebagai "**PIHAK**."

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu kantor cabang dari PT PELABUHAN INDONESIA(Persero) sebagai perseroan terbatas yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan jasa lain terkait dengan kepelabuhanan, yang memiliki wilayah kerja pada Pelabuhan Tanjung Priok, dan telah memperoleh izin Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 936 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. PELABUHAN INDONESIA(Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan asosiasi di bidang berdasarkan
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelabuhan kelas dunia (*world class port*) pada Pelabuhan Tanjung Priok, maka diperlukan adanya program digitalisasi pelabuhan, yang salah satu bentuk program digitalisasi pelabuhan tersebut adalah penerapan Kartu *Single Truck Identification (TID)* untuk Truk Pengangkut pada Pelabuhan Tanjung Priok, dengan maksud dan tujuan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi terhadap kendaraan Truk Pengangkut sehingga diperlukan satu identitas pada masing-masing Truk Pengangkut yang masuk di area Pelabuhan Tanjung Priok;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk tunduk dan mengikatkan diri pada Perjanjian tentang Kerjasama Pelaksanaan dan Penerapan Sistem *Single Truck Identification (TID)* Untuk Truk Pengangkut Pada Pelabuhan Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar/Referensi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 803/DJPL/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 2

Definisi

Apabila tidak dengan secara tegas ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua terminologi dengan awalan huruf besar dan didefinisikan di bawah ini mempunyai arti:

1. **Truck Identification**, yang selanjutnya disebut TID, adalah identitas kendaraan pada masing-masing Truk Pengangkut yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok.
2. **Kartu *Single Truck Identification (TID)***, yang selanjutnya disebut **Kartu *Single TID*** adalah kartu uang elektronik yang berfungsi sebagai *Truck Identification (TID)* yang dimiliki oleh masing-masing kendaraan Truk Pengangkut yang dapat dipergunakan sebagai akses pada Pelabuhan Tanjung Priok.
3. **Sistem *Single TID*** adalah aplikasi dan perangkat pendukung lainnya milik **PIHAK PERTAMA** yang dipergunakan untuk menerapkan Kartu *Single TID* pada Pelabuhan Tanjung Priok yang dapat terintegrasi dengan Terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
4. **Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok** adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
5. **Terminal** adalah fasilitas pelabuhan yang berupa terminal bongkar muat barang yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok.
6. **Persetujuan (*approval*)** adalah persetujuan yang diberikan atas pengajuan dan pendaftaran dari Truk Pengangkut milik **PIHAK KEDUA** oleh Otoritas Pelabuhan Utama yang dalam hal ini proses pemberian persetujuan tersebut akan diteruskan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

7. **Truk Pengangkut** adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang dari dan wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
8. **Verifikasi** adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengumpulkan, mengecek, dan mengevaluasi keabsahan dan kesesuaian antara fisik kendaraan dengan data yang dimiliki dari masing-masing Truk Pengangkut yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu *Single* TID, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pengecekan terhadap kepemilikan dan keberlakuan Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR), masa berlaku STNK, kondisi fisik Truk Pengangkut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 3

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kerjasama penerapan Sistem *Single* TID di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka mewujudkan pelabuhan kelas dunia (*World Class Port*) dalam bentuk program digitalisasi pelabuhan dan untuk mendukung terwujudnya integrasi teknologi informasi (*integrated system*) pada Pelabuhan Tanjung Priok.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah Memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi dan monitoring terhadap aktivitas Truk Pengangkut melalui penerapan dan implementasi Kartu *Single* TID pada Terminal yang berada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok serta untuk meningkatkan produktivitas layanan jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Tanjung Priok.
- (3) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan Sistem *Single* TID untuk Truk Pengangkut melalui penerapan Kartu *Single* TID di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyediaan sistem dan aplikasi dalam penerapan Kartu *Single* TID di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok beserta infrastruktur pendukungnya.
 - b. Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Sistem *Single* TID yang dilakukan bersama antara Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan internal perusahaan **PIHAK PERTAMA**, dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - 1) Memberikan Persetujuan (*approval*) atau melakukan pengembalian (*return*) terhadap data hasil Verifikasi dari **PIHAK KEDUA**, dengan tetap tidak menghilangkan risiko dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terhadap hasil Verifikasi atas masing-masing Truk Pengangkut.

- 2) Menerima, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan data seluruh Truk Pengangkut yang telah di-Verifikasi oleh **PIHAK KEDUA** dan telah terdaftar pada Sistem *Single* TID.
- 3) Melakukan penertiban terhadap penegakan norma, standar dan prosedur terhadap Truk Pengangkut yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan Sistem *Single* TID.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Melakukan pencetakan Kartu *Single* TID dan Stiker Nomor TID dengan desain yang telah disepakati oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok) yang selanjutnya akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Dalam hal Stiker Nomor TID telah dilakukan pencetakan oleh Asosiasi, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait pencetakan Stiker Nomor TID kepada Asosiasi yang telah terdaftar dan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Menyediakan sistem dan aplikasi untuk penerapan Kartu *Single* TID di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok beserta melakukan pemeliharaan (*maintenance*) dan perbaikan terhadap sistem dan aplikasi tersebut.
- 4) Menyediakan perangkat pendukung beserta jaringan komunikasi dalam rangka memberikan Persetujuan (*approval*) atau melakukan pengembalian (*return*) atas data Truk Pengangkut yang telah di-Verifikasi oleh **PIHAK KEDUA** pada Sistem *Single* TID.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapatkan sosialisasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap penggunaan aplikasi Sistem *Single* TID.
- 2) Menggunakan Kartu *Single* TID sebagai akses keluar masuk Truk Pengangkut di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
- 3) Mendapatkan rekomendasi terkait pencetakan Stiker Nomor TID dari Asosiasi yang telah terdaftar dan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Melakukan Verifikasi data terhadap Truk Pengangkut dalam proses penerapan Sistem *Single* TID.

Dalam hal terjadi ketidakakuratan dan/atau ketidaksesuaian dan/atau ketidaksaan terhadap data Truk Pengangkut yang telah dilakukan Verifikasi oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab atas hasil Verifikasi data tersebut, dan bersedia melakukan konfirmasi kepada Pihak terkait lainnya sebelum dilakukan Verifikasi ulang data truk.

- 2) Menyampaikan atau mengirimkan data Truk Pengangkut yang telah di-Verifikasi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** terkait keabsahan dan kebenaran data hasil Verifikasi dan bersedia untuk patuh dan mentaati ketentuan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai lalu lintas dan keamanan dalam berkendara.
- 4) Dalam hal adanya kehilangan Kartu *Single* TID Truk Pengangkut, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan Verifikasi ulang terhadap validasi data kartu tersebut dengan fisik kendaraan.

- (3) Seluruh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Pasal lain di dalam Perjanjian ini.

Pasal 6

Biaya dan Masa Berlaku Kartu *Single* TID

- (1) Biaya Kartu *Single* TID yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Truk Pengangkut **PIHAK KEDUA** sebagai biaya pencetakan kartu dan biaya operasional penerbitan Kartu *Single* TID termasuk kegiatan Verifikasi data Truk Pengangkut yakni sebesar biaya yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dengan Bank penerbit kartu *Single* TID.
- (2) Biaya Stiker Nomor TID yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Truk Pengangkut **PIHAK KEDUA** sebagai biaya pencetakan dan biaya operasional penerbitan Stiker Nomor TID sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Terhadap Kartu *Single* TID yang mengalami kerusakan atau kehilangan karena kesalahan atau kelalaian Truk Pengangkut **PIHAK KEDUA**, maka diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk segera ditindaklanjuti dan atas kerusakan atau kehilangan kartu tersebut maka dikenakan biaya penggantian Kartu *Single* TID yang baru sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan pencetakan ulang.
- (4) Masa berlaku Kartu *Single* TID adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan kartu dan dengan masa garansi selama 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penerbitan kartu.

Pasal 7

Pernyataan Dan Jaminan Hukum

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa:
 - a. Masing-masing **PIHAK** wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha tidak sehat, dan anti monopoli dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku baik pada saat Perjanjian ini ditandatangani maupun saat Perjanjian ini berlaku.
 - b. Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan hak dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** menjamin dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan, klaim, gugatan dan/atau kerugian dan/atau kecelakaan yang timbul akibat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Kartu *Single* TID apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklayakan kondisi truk dengan dokumen Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR), masa berlaku STNK, dan lain-lain.
 - b. Atas kerugian dan/atau kecelakaan yang timbul akibat pelanggaran tersebut, **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi, dan **PIHAK KEDUA** menjamin untuk membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala risiko, akibat hukum, dan/atau tuntutan ganti rugi dari pihak lain termasuk pelaporan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- (2) Menyimpangi ketentuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, masing-masing **PIHAK** berhak membatalkan Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Paragraf 2 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai diperlukannya suatu perintah hukum guna dilakukannya pembatalan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka masing-masing **PIHAK** tetap harus memenuhi kewajibannya yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 9

Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini harus disampaikan dalam bahasa Indonesia dan diserahkan kepada **PIHAK** yang dituju dan dianggap telah diberikan apabila disampaikan secara langsung dibuktikan dengan tanda terima atau dengan pengiriman melalui faksimili dibuktikan dengan laporan penerimaan faksimili pada saat diterima alamat yang dituju kepada alamat sebagai berikut:

PT PIHAK PERTAMA

PT. PELABUHAN INDONESIA(PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK

Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telepon : (021) 4301080

Faksimili : (021) 43903447

UP: Pelayanan Pelanggan (*Customer Service*)

PIHAK KEDUA

.....

Alamat :

Telepon : (021)

Faksimili : (021)

UP:

- (2) Jika perubahan alamat tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10

Lain-lain

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menjadi batal demi hukum, maka ketentuan yang bertentangan atau batal demi hukum itu akan dianggap terpisah dengan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang bertentangan atau batal demi hukum itu dengan tujuan awal daripada ketentuan itu sejauh dimungkinkan.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup pengaturannya dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam kesepakatan / perjanjian tersendiri atau dituangkan dalam perjanjian tambahan / Addendum / Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya dan masing-masing bermaterai, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....